



P U T U S A N

NOMOR 43/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **HERMANNUEL Y. SABAAT** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 019/RW. 006 Desa Penfui Timur, Kecamatan
Kupang Tengah Kabupaten Kupang;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. YANCE THOBIAS MESAHA, S.H. ;-----

2. HARRI W. C. PANDIE, S.H., MH ;-----

3. ARNOLD J.F SJAH, S.H., M.H ;-----

4. ALFET SUSANG, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESAHA, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Timor Raya Km. 11 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Di Jalan Timor Raya Km.37 Oelamasi Kabupaten
kedudukan Kupang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. PUTU EKA GARBANTARA , S.H Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

2. MARET KURNIA ARIF SIANTURI, S.H. Jabatan Analis Sengketa
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tempat kedudukan
di Jalan Timor Raya Km. 37 Oelamasi Kabupaten Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 66/SKU-53.01-
53.01/MP.02.02/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang telah diubah
dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/SKU-53.01/MP.02.02/IV/
2020, tanggal 06 April 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

2. Nama Badan Hukum : **PT. PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA** ;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Sudirman No. 19 Lantai II RT.009/RW.003
Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa
Tenggara Timur ;-----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pembangunan
Sehat Sejahtera Nomor : 64 tanggal 26 April 2004 yang diterbitkan oleh
Notaris Albert Wilson Riwu Kore, S.H dan Akta Berita Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pembangunan Sehat Sejahtera
Nomor : 82 tanggal 7 September 2015, dalam hal ini diwakili oleh
BOBBY LIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.
Sudirman No. 19 RT.009/RW.003 Kelurahan Oetete Kecamatan

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan
Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL AHAB,
S.H Advokat / Pengacara berkedudukan di Jalan Oekalipi No. 23
Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi
Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/SH/SKK/I/2020/KPG, tanggal 03 Februari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
43/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Pebruari 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara banding
Nomor : 43/B/2021/PT.TUN.SBY dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera Nomor : 43/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Pebrauri 2021; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, beserta seluruh isi dan
lampirannya ;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, beserta seluruh isi dan
lampirannya ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY,
tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan hari Persidangan untuk
Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor 43/B/2021/PT.TUN.SBY;

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 3



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 43/B/2021/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.406.000,- (delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor : 1/G/2020/PTUN-KPG dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 1/G/2020/PTUN-KPG, masing-masing tanggal 13 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN-KPG, tanggal 3 Agustus 2020, berdasarkan uraian tersebut dalam memori banding, maka Pembanding dahulu Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut

MENGADILI

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar dapat memeriksa kembali Saksi YUNUS TOSI, NIMROD SABAAT, HOSEA KONIS dan Saksi DRS. ANDERIAS SINYOLANGODAY tersebut; karena panitera Pengganti telah berlaku curang dalam mencatat keterangan saksi untuk kepentingan Tergugat II Intervensi ;----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :1/G/2020/PTUN - KPG tertanggal 3 Agustus 2020 tersebut;-----

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan penggugat tersebut;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 17 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dan berdasarkan uraian tersebut dalam kontra memori banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :--

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 01/G/2020/PTUN.Kpg ;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini ;-----

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 November 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dan berkenaan dengan kontra memori banding ini, perkenankan Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 01/G/2020/PTUN-Kpg, tanggal 03 Agustus 2020 ;-----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 6 Oktober 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor : 1/G/2020/PTUN-KPG

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding serta kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 3 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M. Hum.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	10.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.	230.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan 43/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)